



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1354/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oki Sumarsono als Ceplir Bin Kartam;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H. Hamdani Rt05/025 NO. 10 Kaliabang
Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 28 November 2018;

Terdakwa Oki Sumarsono als Ceplir Bin Kartam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Efendy Santoso, Slamet Khoiron, SH, Hilda Aisyah, SH, Moeh Solehudin, SH, Heru Iskandar, SH, Misdiyono, SH,, Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN) berkantor di Jalan Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Nopember 2018. Nomor 1354/Pid.Sus/2018/PN Bks;

Hal 1 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1192/Pid/Sus/2018



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1354/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1354/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan bukti yang diajukan di persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-451/II/BKS/11/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KAR-TAM pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 02.30. Wib. atau setidak-tidaknya suatu hari pada tahun 2018 bertempat di Perumnas 1 Kosan No. 9 Jalan Agraria 1 Kel Kel Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi dari Masyarakat yang dapat di percayasi saksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS (masing-masing anggota polisi) menindaki dan jutil informasi dari masyarakat tersebut dengan cara mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi tempat terdakwa, setelah sampai di tempat terdakwa saksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tidur.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukannya jenis Shabu dengan berat bruto ± 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, yang disimpan di dalam kantong celan panjang levis warna biru di bagian-

Hal 2 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



depansebelahkanan yang di kenakanterdakwadan1 (satu) buahHand-phonemerek Samsung WarnaPutih

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan introrasi dari mana terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut kemudia terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa di peroleh dari ASUNG (DPO) dengan cara membeli dan terdakwa mengakui sudah tiga kali membeli narkotika jenis shabu dari ASUNG (DPO) dan terakhir terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Sebanyak 1 (satu) Jl berat 1 gram, Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk di pergunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bekasi Kota untuk di proses lebih Injut sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 261Au/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 September2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S,SI, M .Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M,Si Periksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional telahmelakukananalisis secara kimiaterhadapbarangbukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warnaputihdengan-beratnetto 0, 1330 gram
 - Barang bukti tersebutdiatas adalah OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM

Kesimpulan :

- Barang bukti kristal warna putih tersebutdiatasadalah benar mengandung Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
-

Sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 3 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KAR-TAM pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 02.30. Wib. atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada tahun 2018 bertempat di Perumnas 1 Kosan No. 9 Jalan Agraria 1 KelKel Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, “ *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari Masyarakat yang dapat di percayasaaksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS (masing-masing anggota polisi) menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan cara mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi tempat terdakwa, setelah sampai di tempat terdakwa saksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tidur.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, yang disimpan di dalam kantong celan panjang levis warna biru di bagian depan sebelah kanan yang di kenakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Putih
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi DENI RAMDHANI, SH bersamasaksi ARIS melakukan introrasi Narkotika Jenis shabu tersebut milik siapa kemudian terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli dari ASUNG (DPO) dan terdakwa mengakui sudah tiga kali membeli narkotika jenis shabu dari ASUNG (DPO) dan terakhir terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Sebanyak 1 (satu) Jl berat 1 gram, Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk di penggunaan sendiri

Hal 4 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bekasi Kota untuk di proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 261Au/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warnaputihdengan-beratnetto 0,1330 gram
 - Barang bukti tersebut diatas adalah OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM

Kesimpulan :

- Barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Saksi DENI RAMDHANI,SH

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa saksi adalah anggota Polri dan ber dinas di Unit Narkoba Polresta Bekasi Kota;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik Polresta Bekasi Kota;
- ☐ Bahwa saksi bersama Aris yang merupakan satu team dari kesatuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi Kota teman telah menangkap terdakwa. Oki Sumarsono als Ceplir bin (alm) Kartam pada hari sabtu

Hal 5 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



tanggal 8 September 2018 sekitar jam 02.30 wib di Perumnas I Kos an Kamar No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Perumnas I Kos an Kamar No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sering dijadikan transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama rekan penyelidikan, mengamati dan melakukan pemantauan ditempat yang dimaksud dan sudah dipastikan ada seseorang yang ciri-ciri yang disebutkan saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang levis warna biru dibagian depan sebelah kanan yang dikenakan tersangka ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Septian Rusmanto melalui saudara Asung (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika shabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa shabu tersebut mau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-..Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Depertemen Kesehatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi A R I S:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan berdinis di Unit Narkoba Polresta Bekasi Kota;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik Polresta Bekasi Kota;

Hal 6 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



- Bahwa saksi bersama DENI RAMDHANI,SH yang merupakan satu team dari kesatuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi Kota teman telah menangkap terdakwa. Oki Sumarsono als Ceplir bin (alm) Kartam pada hari sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 02.30 wib di Perumnas I Kos an Kamar No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Perumnas I Kos an Kamar No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sering dijadikan transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama rekan penyelidikan, mengamati dan melakukan pemantauan ditempat yang dimaksud dan sudah dipastikan ada seseorang yang ciri-ciri yang disebutkan saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang levis warna biru dibagian depan sebelah kanan yang dikenakan tersangka ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Septian Rusmanto melalui saudara Asung (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika shabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa shabu tersebut mau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-..Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Depertemen Kesehatan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa OKI SUMARSONO ALS CEPLIR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum baik yang dipilih oleh terdakwa maupun yang ditunjuk, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya

Hal 7 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Perumnas I Kosan Kamar No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, ada yang mengetok kamar ternyata ada beberapa orang yang tidak saya kenal dengan menunjukkan identitas serta surat tugas perintah dari Kepolisian dan mengaku dari satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan diatas meja TV yang berada didalam Kosan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kira-kira 0,43 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Asung ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Asung sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Asung yang terakhir sekali pada 4 September 2018 sebanyak 1 (satU) Ji dengan berat 1 (satu) gram) jenis shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Asung menyuruh saya untuk mengambilnya di daerah Perumahan Permata Kaliabang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi tepatnya didalam bungkus rokok samporna Mild yang disimpan di bawah pojon pinggir jalan dekat lapanagn bulutangkis ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dipergunakan sendiri dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang tutup atasnya saya lubangi sebanyak 2 (dua) lalu dipasang sedotan serta salah satunya dipasang pipet kaca yang ada kristal shabunya dan dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala api yang kecil lalu saya hisap asapnya seperti merokok hingga selesai dan yang saya rasakan setelah menggunakannya adalah badan terasa segar, nambah semangat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Depatemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 8 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : No.261 Au/IX/2018/BALAI LABNARKOBA tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani pemeriksa dari BNN yaitu Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika yang bernama Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram Barang bukti tersebut diatas disita dari Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dan Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti butiran kristal tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM terbukti secara sah dan meyakinkan *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Kedua Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa OKI SUMARSONO als CEPLIR bin (alm) KARTAM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipesidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 02.30 wib menangkap terdakwa di Perumnas I Kosan No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian unit Narkoba Polresta Bekasi Kabupaten .
- Bahwa benar Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 02.30 wib ditempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian dari unit Narkoba Polresta Bekasi Kota pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ketika dimintai keterangannya oleh penyidik dari Polresta Kota Bekasi yang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam memiliki maupun memakai Narkotika jenis shabu tersebut memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait tindakannya menguasai atau memiliki narkotika jenis

Hal 10 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



shabu, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : No.261 Au/IX/2018/BALAI LABNARKOBA tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani pemeriksa dari BNN yaitu Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika yang bernama Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram Barang bukti tersebut diatas disita dari Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dan Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti butiran kristal tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat membuktikan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Un-



dang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam** dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 02.30 Wib di Perumnas I Kosan No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 02.30 wib ditempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan

Hal 12 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



- berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian dari unit Narkoba Polresta Bekasi Kota pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : No.261 Au/IX/2018/BALAI LABNARKOBA tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani pemeriksa dari BNN yaitu Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Nip. 198011082005012001 dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika yang bernama Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram Barang bukti tersebut diatas disita dari Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dan Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Oki Sumarsono als Ceplir bin Kartam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti butiran kristal tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit Narkoba Polresta Bekasi Kota, pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 02.30 Wib di Perumnas 1 Kosan No.9 Jalan Agraria 1 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi

Hal 13 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto kira-kira 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam kantong celana panjang levis warna biru di bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa tanpa ijin dari Instansi yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka mengenai nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditentukan statusnya sebagai berikut : oleh karena 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, penguasaannya dilarang oleh undang-undang, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

- Hal- Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya ;

Memperhatikan, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OKI SUMARSONOALS CEPLIR BIN (alm) KARTAM

Hal 15 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal, 23 Januari 2019, oleh kami Adi ISMET,SH. sebagai Hakim Ketua, DONALD PANGGABEAN, SH. dan ABDUL ROFIK,SH.,MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REGIA VICTORIA, SH.,MH., Panitera Pengganti, dihadapan AKHMAD HOTMARTUA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota, Ketua Majelis Hakim,

ABDUL ROFIK,SH.,MH

ADI ISMET,SH

DONALD PANGGABEAN,SH.

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal putusan perkara pidana No.1354/Pid/Sus/2018



Anita Sihombing, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)